

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan perbankan tanpa melanggar ketentuan agama terkait bunga, bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak anggapan yang salah di masyarakat terkait bank syariah seperti bank untuk ibadah haji, bank yang tidak berorientasi bisnis, atau menyamakan bank syariah dengan lembaga sosial. Semua anggapan tersebut salah karena bank syariah tidak hanya untuk ibadah haji, bank syariah juga memiliki orientasi laba serta bukan lembaga sosial. Bank syariah dalam beroperasi memiliki tujuan untuk memperoleh laba. Namun, dalam mencari laba bank syariah tidak menerapkan skema bunga seperti bank konvensional (Mahardika, 2015 : 125-126)

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan saat ini terdapat 13 BUS, 21 UUS dan 166 BPRS yang beroperasi di Indonesia. Berikut data mengenai jumlah kantor perbankan syariah di Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

<b>Indikator</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bank Umum Syariah :					
- Jumlah Bank	11	12	12	13	13
- Jumlah Kantor	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825
Unit Usaha Syariah :					
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	23	22	22	21	21
- Jumlah Kantor	590	320	311	332	344
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah :					
- Jumlah Bank	163	163	163	166	167
- Jumlah Kantor	402	439	446	453	441
<b>Total Kantor</b>	<b>2.990</b>	<b>2.910</b>	<b>2.747</b>	<b>2.354</b>	<b>2.610</b>

Sumber : Statistika Perbankan Syariah, 2017 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa jumlah bank umum syariah pada tahun 2013-2017 hanya mengalami sedikit peningkatan. Sedangkan, jumlah unit usaha syariah yang dimiliki bank konvensional mengalami sedikit penurunan. Begitu juga dengan jumlah bank pembiayaan rakyat syariah yang mengalami sedikit peningkatan selama tahun 2013-2017. Sedangkan jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan unit usaha syariah tersebut cenderung *fluktuatif* selama tahun 2013-2017. Tetapi tidak untuk bank pembiayaan rakyat syariah yang mengalami peningkatan selama tahun 2013-2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 441 kantor.

Melihat statistik perbankan syariah di Indonesia 2017 pada [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) perkembangan bank umum syariah terbilang rendah bila dibandingkan dengan unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah, dimana pada tahun 2017 diketahui bahwa BUS hanya memiliki 13 unit saja, sedangkan UUS dan BPRS masing-masing memiliki 21 dan 167 unit. Objek penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah. Peneliti merasa penasaran dan tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Bank Umum Syariah dalam penelitian ini.

Berdasarkan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)), 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar untuk periode 2017 antara lain :

**Tabel 1.2**  
**Daftar Bank Umum Syariah periode 2017**

No	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia
3.	PT. Bank Victoria Syariah
4.	PT. Bank BRI Syariah
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT. Bank BNI Syariah
7.	PT. Bank Syariah Mandiri
8.	PT. Bank Mega Syariah
9.	PT. Bank Panin Syariah
10.	PT. Bank Syariah Bukopin
11.	PT. BCA Syariah
12.	PT. Maybank Syariah Indonesia
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah


Sumber : Statistika Perbankan Syariah, 2017 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio

keuangan dan dapat mengungkapkan hubungan yang penting antar perkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan (Herry, 2015:163). Analisis rasio keuangan menjadi sangat penting karena dari analisis keuangan dan rasionya, pengguna informasi keuangan dapat mengetahui dan menilai kinerja perusahaan yang berguna sebagai pencapaian optimal sebuah keputusan akan investasi. Menurut Riyadi (2014) rasio profitabilitas merupakan rasio keuntungan yang mengukur perbandingan laba dengan modal atau dengan total aset yang dimiliki oleh bank pada periode tertentu. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yakni Return On Asset (ROA).



Sumber : Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan ROA (%)**

Berdasarkan Gambar 1.1 yang diperoleh dari SPS OJK menunjukkan bahwa perkembangan total aset yang ada sejak 2013-2014 mengalami penurunan yang cukup besar. Penurunan *ROA* pada BUS tersebut menunjukkan bahwa kurang maksimalnya pemanfaatan total aset, meskipun begitu pertumbuhan *ROA* pada bank syariah mengalami peningkatan pada

tahun 2014-2016 dan pertumbuhan yang stabil pada tahun 2017. Faktor yang melatar belakangi pertumbuhan laba tersebut didorong oleh proyeksi kenaikan laba seiring dengan menurunnya tren pencadangan bank (keuangan.kontan.co.id).

Menurut Prasanjaya (2013) *ROA* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.

*ROA* adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dan digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Kasmir, 2014:203). Semakin besar *ROA* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar.

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Pembiayaan – Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**Tahun 2013-2017**

(dalam Miliar Rupiah)

<b>Akad</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Akad Mudharabah	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090
Akad Musyarakah	39.874	49.387	60.713	78.421	101.552
Akad Murabahah	110.565	117.371	122.111	139.536	150.312
Akad Salam	0	0	0	0	0
Akad Istishna	582	633	770	878	1.189
Akad Ijarah	10.481	11.620	10.631	9.150	9.230
Akad Qardh	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349
Lainnya	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>184.122</b>	<b>199.330</b>	<b>212.996</b>	<b>248.008</b>	<b>285.722</b>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Menurut Tabel 1.3 diatas, pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang *favorit* di bank syariah. Ini menjadi alasan penulis untuk memilih pembiayaan-pembiayaan ini sebagai variabel independen penelitian. Dilihat dari data statistik diatas, pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yang dapat mengalahkan pembiayaan yang lainnya. Berdasarkan pada PSAK No.102 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Alasan mengapa pembiayaan *murabahah* paling *dominan* karena merupakan pembiayaan jangka pendek dan mudah untuk dilakukan. Ketika pembiayaan *murabahah* mendominasi perbankan syariah maka pendapatan *margin murabahah* akan lebih tinggi. Pembiayaan *murabahah* di bank syariah merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambahkan keuntungan atau *margin* (Muhammad,2015:27). Keadaan pendapatan *margin murabahah* dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pembiayaan yang merupakan produk yang diberikan BUS merupakan sumber untuk memperoleh laba. Penyaluran produk yang semakin tinggi seharusnya diikuti dengan peningkatan laba BUS. Laba ini akan menjadi indikator penilaian dalam mengukur *ROA*. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas BUS telah dilakukan oleh Cut, M.Arfa dan M. Shabri (2016) menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dan penelitian yang diteliti oleh Irmawati (2014), Pratika (2013) hasil penelitian mereka membuktikan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Variabel yang kedua yang akan dibahas yaitu pembiayaan *musyarakah*. Dari data yang didapat oleh penulis dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan

2017 (Tabel 1.3), dapat dilihat bahwa pembiayaan akad *musyarakah* menempati urutan kedua sebagai jenis akad pembiayaan yang *favorit* yang disalurkan BUS. Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing (Muhammad, 2014:44). Pembiayaan *musyarakah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, dimana semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dengan begitu profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit tersebut akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada, dan secara kuantitatif dapat dinilai dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. Besarnya laba atau *profit* tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah penelitian Permata (2014), Thomi (2014) dan Reinissa (2015) diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *musyarakah* memberikan pengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Wahdany (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan uraian latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2017”**



### 1.3 Perumusan Masalah

Pada saat ini bank syariah sedang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal tersebut terbukti dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan peningkatan jumlah kantor cabang dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun ke tahun. Perbedaan yang dimilikinya dengan bank konvensional itu membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan jasa dan layanan pada bank syariah. Sistem *non-riba* yang digunakan bank syariah ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sesuai dengan prinsip syariah, yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. Namun pertumbuhan berbasis bagi hasil lebih lambat apabila dibandingkan dengan sistem pembiayaan jual beli (*murabahah*). Sistem bagi hasil kurang diminati oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*

### 1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017
2. Apakah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017
4. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana uraian dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu :

#### **A. Aspek Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas di perbankan syariah dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan apabila para peneliti selanjutnya mengambil mata kuliah perbankan syariah. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian di bidang yang sama bagi peneliti selanjutnya.

## **B. Aspek Praktis**

### **1. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia**

Penelitian diharapkan berguna untuk memberikan pandangan kepada Bank Umum Syariah mengenai alternatif manajerial penyaluran pembiayaan sehingga dapat lebih meningkatkan pembiayaan yang berkualitas sesuai prinsip syariah yang berpengaruh pada pencapaian laba sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah.

### **2. Bagi Nasabah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada nasabah dan calon nasabah dalam memilih produk yang ditawarkan Bank Umum Syariah.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini adalah tentang pengaruh profitabilitas dari pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang diidentifikasi mempengaruhi *Return on Asset (ROA)*. Penulis berniat untuk melakukan penelitian menggunakan *variable* tersebut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap profitabilitas pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* pada bank-bank syariah di Indonesia pada tahun 2013-2017.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **Bab I Pendahuluan**

Pendahuluan berisi gambaran umum bank syariah, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

## **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan landasan teori yang terkait dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan ruang lingkup penelitian.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai metode dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian, yang meliputi jenis penelitian, variabel dependen dan independen, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.